



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

YESI NOFRIANTI, Perempuan, Umur 29 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jorong Simpang Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, email yesinofrianti92@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 9 Agustus 2023 dibawah Nomor Register Perkara 47/Pdt.P/2023/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan YESI NOFRIANTI, sebagaimana Kutipan Akta Cerai No.211/AC/2022/PA.KBr tertanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon berdasarkan Surat Kelahiran No. 1302-LT-05122019-0004 atas nama **ALTHAF KHALIF YANUAROYSI** yang merupakan Anak dari **RONI BAYU NIPA DAN YESI NOFRIANTI**, Jenis Kelamin LAKI-LAKI Lahir di SOLOK, tanggal 20 JANUARI 2018, yang ditandatangani oleh RIDAYATUL HAYAT SH.MH tertanggal 05 DESEMBER 2019
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon berdasarkan Surat Kelahiran No. 1302-LT-29102020-0005 atas nama **QIANA FEBRUAROYSI** yang merupakan Anak dari **RONI BAYU NIPA DAN YESI NOFRIANTI**,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JenisK elamin PEREMPUAN Lahir di SOLOK, tanggal 20 FEBRUARI 2020 ,
yang ditandatangani oleh RIDAYATUL HAYAT SH.MH tertanggal 29
OKTOBER 2020

- Bahwa dalam pemberian nama, **ALTHAF KHALIF YANUAROYSI DAN QIANA FEBRUAROYSI** terjadi kesalahan atau kekeliruan (**ALTHAF KHALIF DAN QIANA QALESYA**);
- Bahwa Pemohon ingin merubah **NAMA ANAK PEMOHON** dengan alasan agar dapat memenuhi persyaratan administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan **NAMA ANAK PEMOHON** yang semula bernama **ALTHAF KHALIF YANUAROYSI**, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Lahir di SOLOK, tanggal 20 JANUARI 2018, Agama ISLAM, menjadi **ALTHAF KHALIF** dan perubahan **NAMA ANAK PEMOHON** yang semula bernama **QIANA FEBRUAROYSI**, Jenis Kelamin PEREMPUAN, Lahir di SOLOK, tanggal 20 FEBRUARI 2020, Agama ISLAM, menjadi **QIANA QALESYA** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan anak pemohon dalam hal ini, Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
- Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
- Bahwa bukti-bukti terkait hal ini akan pemohon buktikan di Persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan perubahan **ALTHAF KHALIF** yang semula bernama **ALTHAF KHALIF YANUAROYSI**, Jenis Kelamin LAKI-LAKI, Lahir di KOTA SOLOK tanggal 20 JANUARI 2018 sesuai dengan Surat Kelahiran No. 1302-LT-

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05122019-0004 tertanggal 05 DESEMBER 2019 dirubah namanya menjad ALTHAF KHALIF;

3. Menetapkan perubahan QIANA QALESYA yang semula bernama **QIANA FEBRUAROYSI**, Jenis Kelamin PEREMPUAN, Lahir di KOTA SOLOK tanggal 20 FEBRUARI 2020 sesuai dengan Surat Kelahiran No. 1302-LT-29102020-0005 tertanggal 29 OKTOBER 2020 dirubah namanya menjadi QIANA QALESYA;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam register yang telah ditentukan untuk itu;
5. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yesi Nofrianti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1302-LT-05122019-0004 atas nama Althaf Khalif Yanuaroyssi tanggal 5 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1302-LT-29102020-0005 atas nama Qiana Febuaroyssi tanggal 29 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yesi Nofrianti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 211/AC/2022/PA.KBr, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan setelah dicocokkan dengan dokumen

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. JASLINAR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Roni Bayu Nipa pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon tercatat secara resmi di negara ada surat nikahnya dari KUA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Althaf Khalif Yanuaroyi dan Qiana Februaroyi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan anak-anak Pemohon tersebut lahir;
- Bahwa antara Pemohon dengan Roni Bayu Nipa telah terjadi perceraian pada tahun 2022 di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perceraian Pemohon dengan Roni Bayu Nipa;
- Bahwa Pemohon di persidangan mengajukan permohonan untuk merubah nama kedua anak Pemohon;
- Bahwa perubahan tersebut yang Saksi ketahui yaitu nama anak Pemohon yang pertama dihilangkan nama belakangnya, kemudian untuk anak yang kedua nama belakangnya dihilangkan kemudian ditambahkan nama yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon mengajukan perubahan nama anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa yang mau dirubah yaitu pada seluruh dokumen yang terkait dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana mantan suami Pemohon saat ini;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **SARI WULANDARI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Roni Bayu Nipa pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi tahun 2017;
- Bahwa pernikahan Pemohon tercatat secara resmi di negara ada surat nikahnya dari KUA;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Althaf Khalif Yanuaroyssi dan Qiana Februaroyssi;
- Bahwa Althaf Khali Yanuaroyssi lahir pada tanggal 20 Januari 2018, dan Qiana Februaroyssi lahir pada 20 Februari 2020;
- Bahwa antara Pemohon dengan Roni Bayu Nipa telah terjadi perceraian pada tahun 2022 di Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perceraian Pemohon dengan Roni Bayu Nipa;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon saat ini;
- Bahwa Pemohon di persidangan mengajukan permohonan untuk merubah nama kedua anak Pemohon;
- Bahwa perubahan tersebut yang Saksi ketahui yaitu nama anak Pemohon yang pertama dihilangkan nama belakangnya, kemudian untuk anak yang kedua nama belakangnya dihilangkan kemudian ditambahkan nama yang baru yaitu Qalesya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon karena terlalu panjang ketika mendaftar sekolah, sedangkan nama anak kedua Pemohon dirubah karena pemanggilannya sulit;
- Bahwa arti nama anak-anak Pemohon yang dihilangkan sepengetahuan Saksi yaitu merupakan bulan lahir dan singkatan dari nama Roni Bayu Nipa dan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mau dirubah yaitu pada seluruh dokumen yang terkait dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mantan suami Pemohon saat ini ada di Guguak, namun Saksi tidak tahu pasti;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok melakukan perubahan pada kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1302-LT-05122019-0004 atas nama Althaf Khalif Yanuaroyysi dan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1302-LT-29102020-0005 atas nama Qiana Februaroyysi, supaya penulisan nama anak Pemohon yang tercantum di Akta Pencatatan Sipil tersebut yang semula tertulis Althaf Khalif Yanuaroyysi dirubah menjadi Althaf Khalif dan yang semula tertulis Qiana Februaroyysi dirubah menjadi Qiana Qalesya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Sipil terdiri atas kutipan Akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan Peristiwa Penting untuk penerbitan Kartu Keluarga karena adanya perubahan data terdiri atas:

- a. kelahiran;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perkawinan;
- c. pembatalan perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pembatalan perceraian;
- f. kematian;
- g. pengangkatan anak;
- h. pengakuan anak,
- i. pengesahan anak;
- j. perubahan nama;
- k. perubahan status kewarganegaraan;
- l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
- m. pembatalan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jorong Simpang Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sehingga masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, oleh karena itu Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menilai dan menentukan apakah Pemohon adalah Pemohon yang tepat dalam kapasitasnya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya bernama Althaf Khalif Yanuaroyssi dan Qiana Februaroyssi, sehingga dapat dibenarkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menetapkan izin bagi Pejabat pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, untuk melakukan Pencatatan Perubahan penulisan nama Anak Pemohon tersebut pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, P-3, P-4, P-5, dan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa benar Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Roni Bayu Nipa, yang dicatatkan pada Kantor

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Roni Bayu Nipa

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, P-3 dan P-4, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Althaf Khalif Yanuaroyysi dan Qiana Februarioysi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, P-3 dan P-4, penulisan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Pencatatan Sipil dan Dokumen Kependudukan yaitu Althaf Khalif Yanuaroyysi dan Qiana Februarioysi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan dari para Saksi, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Althaf Khalif Yanuaroyysi dirubah menjadi Althaf Khalif dan yang semula tertulis Qiana Februarioysi dirubah menjadi Qiana Qalesya karena nama yang terlalu panjang dan sulit penyebutan nama anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun nama yang dihilangkan tersebut merupakan nama singkatan dari suami Pemohon dan Pemohon, namun hal tersebut tidak menghilangkan hubungan hukum antara anak-anak Pemohon dengan orangtuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perubahan nama anak pemohon termasuk dalam peristiwa penting yang termasuk dalam definisi Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting tersebut dicatatkan dalam Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Pencatatan Sipil tersebut mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akta Kelahiran Pemohon termasuk dalam salah satu jenis kutipan akta yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan untuk identitas lainnya dilakukan salah satunya karena perubahan data karena adanya perubahan nama atau pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sehingga apabila terdapat perubahan nama tersebut maka akan diterbitkan identitas yang disesuaikan karena perubahan data pada peristiwa penting tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikarenakan alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dilandasi dengan alasan yang kuat dan alasan tersebut tidaklah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Hakim petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka dalam hal ini penduduk yang harus melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang kemudian Instansi Pelaksana akan melakukan tindakan administrasi pada instansi tersebut tanpa perlu adanya perintah dari Hakim, dengan demikian terhadap petitum nomor 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan namun dengan penyempurnaan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” dimaknai sebagai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran atau identitas lainnya akan dirubah dari Althaf Khalif Yanuaroyysi dirubah menjadi Althaf Khalif dan yang semula tertulis Qiana Februaroyysi dirubah menjadi Qiana Qalesya, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-05122019-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, yang semula Althaf Khalif Yanuaroyysi dirubah menjadi Althaf Khalif;
3. Menetapkan Penggantian nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-29102020-0005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, yang semula Qiana Februaroyysi dirubah menjadi Qiana Qalesya;
4. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-05122019-0004 dan Nomor 1302-LT-29102020-0005;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **4 September 2023**, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Tati Sulastri**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

Hakim;

TATI SULASTRI

ADE RIZKY FACHREZA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	<u>Rp 30.000,00</u>
Jumlah.....	Rp165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Kbr